



P U T U S A N

No. 1126 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TARAF KURNIAWAN, S.E. bin SUWONDO ;
tempat lahir : Kebumen ;
umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Prumpung, Desa Bumirejo RT.
04 RW. 02, Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TARAF KURNIAWAN, SE. bin SUWONDO, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor DPRD Propinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.7 Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional, yang duduk dalam keanggotaan komisi C ;
- Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 terdakwa menjadi calon Anggota DPR RI, namun berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tersebut Terdakwa tidak terpilih, dikarenakan adanya ketentuan dari KPU yang merugikan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajukan keberatan/gugatan melalui DPP Partai Amanat Nasional, namun tidak ditindak lanjuti sehingga Terdakwa

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kecewa ;

- Bahwa untuk melampiaskan kekecewaannya tersebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2009 merencanakan untuk membakar Lantai IV gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah dimana Terdakwa berkantor ;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pertama-tama Terdakwa mengambil bensin dari dalam mobilnya yang sudah dimasukkan dalam botol bekas aqua lalu dimasukkan di dalam tas serta menyiapkan korek api ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke lantai IV kemudian membuang/menyebarkan bensin tersebut kemudian diikuti dengan api yang dinyalakan dengan korek api, kemudian menimbulkan kebakaran ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun melalui tangga darurat kemudian langsung naik ke mobil dan pulang ke Kebumen ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang-barang pada Gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah Lantai IV terbakar dan kerugian materiil ditaksir kurang lebih Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 09 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARAF KURNIAWAN,SE bin SUWONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CCTV beserta CD Drivernya dikembalikan Pemprop Jateng Cq Setwan Prop. Jateng melalui Saksi EDI BUDIONO, SH., sedangkan satu tas kerja dan baju kerja dikembalikan Terdakwa TARAF KURNIAWAN, SE.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 854/Pid/B/2009/PN.SMG. tanggal 2 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARAF KURNIAWAN bin SUWONDO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TARAF KURNIAWAN bin SUWONDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit CCTV dengan CD Drivernya dikembalikan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Cq Sekretariat Dewan Propinsi Jawa Tengah melalui Edi Budiono, SH. dan 1 (satu) buah tas kerja dan sepasang pakaian kerja milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 32/PID/2010/PT.SMG tanggal 2 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Desember 2009 Nomor : 854/Pid/B/2009/PN.SMG. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa : TARAF KURNIAWAN, SE. Bin SUWONDO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PEMBAKARAN YANG MENDATANGKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG.
 - o Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
 - o Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
 - o Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ CCTV dengan CD Drivernya dikembalikan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Cq. Sekretariat Dewan Propinsi Jawa Tengah melalui : EDI BUDIONO, SH. Dan 1 (satu) buah tas kerja dan sepasang pakaian kerja milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - o Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar : Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.Smg. jo. No. 31/Pid/2010/PT.Smg. jo. No. 854/Pid/B/2009/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

01. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum formil yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia dalam menilai fakta hukum, dalam pertimbangan hukumnya, dan dalam menerapkan hukum.
02. Bahwa oleh karena itu berakibat Judex Facti telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.
03. Bahwa padahal kalau dicermati, dari sekian banyak Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan rekaman CCTV yang diputar pada persidangan tanggal 26 Oktober 2009, tidak ada satu Saksi atau satu bukti pun yang telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
04. Bahwa tidak ada satu pun Saksi yang menerangkan tentang apa yang menimbulkan kebakaran, apakah kebakaran itu disengaja atau akibat kelalaian ataupun sebab lainnya.
05. Bahwa semua Saksi juga tidak ada yang melihat sendiri siapa pelaku yang melakukan membakar.
06. Bahwa semua Saksi mengatakan mengetahui hanya berdasarkan kepada "katanya" surat kabar. Kesaksian semacam ini jelas tidak ada harganya

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010



sama sekali. Kesaksian semacam ini tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

07. Bahwa pemutaran rekaman CCTV Lantai I dan Lantai IV menunjukkan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 12:21:00 WIB. Dan gambar orang yang tampak dalam rekaman CCTV Lantai IV dimana kebakaran terjadi sama sekali tidak jelas siapa, memakai baju model apa dan berwarna apa.

Dalam rekaman CCTV Lantai IV juga tidak terlihat adanya orang menebarkan bensin dan tidak terlihat adanya orang melempar api, serta tidak terlihat adanya orang melakukan tindakan membakar. Yang terlihat hanyalah ada gambar sesosok bayang-bayang hitam seperti orang yang tidak jelas siapa sedang berjalan kemudian tiba-tiba terjadi kebakaran.

Sehingga dengan demikian tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV Lantai IV adalah Pemohon Kasasi.

Hal tersebut karena, gambar Pemohon Kasasi yang terlihat (terekam) CCTV Lantai I adalah pada pukul 12:21:34 WIB. Dengan kata lain, antara terjadinya kebakaran di Lantai IV dengan keberadaan Pemohon Kasasi di lantai I adalah 34 detik. Perjalanan dengan lari secepat apapun dari Lantai IV ke Lantai I ditempuh dalam tempo hanya 34 detik merupakan hal yang mustahil dan tidak masuk akal.

Padahal berdasarkan keterangan di bawah sumpah Saksi Bambang Edy Wahyono, SH. bin Soeryo Moetyono, Saksi Edi Budiono, SH. bin Busono, dan Saksi Gamawan Edi Utarjo bin Achmad Efendi dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2009, bahwa untuk turun dari Lantai IV ke Lantai I atau sebaliknya jika menggunakan tangga darurat memerlukan waktu ± 5 menit" Sayangnya, rekaman CCTV Lantai II dan III tidak dijadikan sebagai bukti untuk menunjukkan kontinuitas (kesinambungan) perjalanan Pemohon Kasasi sebelum terekam CCTV Lantai I. Apakah benar Pemohon Kasasi turun dari Lantai IV menuju Lantai III, ke Lantai II, dan ke Lantai I. Hal demikian jelaskan menunjukkan bahwa tidak cukup bukti bahwa Pemohon Kasasi berada di lantai IV ketika terjadi kebakaran.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bukanlah Pemohon Kasasi yang melakukan pembakaran, karena Pemohon Kasasi tidak terbukti berada di Lantai IV ketika terjadi kebakaran.

- 08 Bahwa menurut hukum yang Pemohon Kasasi pernah dengar, bahwa satu Saksi/bukti bukanlah Saksi/bukti. Satu Saksi/bukti tidak cukup.
- 09 Bahwa padahal dalam persidangan perkara ini tidak ada satu Saksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bukti pun yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 10 Bahwa Pemohon Kasasi menerima Putusan di tingkat Pengadilan Negeri Semarang bukan karena Pemohon Kasasi mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan Pemohon Kasasi merasa tidak perlu mempersoalkan penahanan yang telah dilakukan terhadap Pemohon Kasasi. Meskipun Pemohon Kasasi merasa diperlakukan tidak adil, dan Pemohon Kasasi melihat adanya pelanggaran hukum acara pidana Indonesia (ketika penahanan terhadap Pemohon Kasasi di tingkat Kepolisian tidak dilakukan secara sah menurut hukum karena Surat Penahanan Nomor : SP.Har/162/VI/2009/Reskrim tanggal 12 Juli 2009 tidak dibubuhi cap ; (Copy yang telah dimeterai cukup terlampir).

Pemohon Kasasi menerima Putusan di tingkat Pengadilan Negeri Semarang karena setelah Pemohon Kasasi hitung, Pemohon Kasasi langsung dapat keluar dari tahanan.

Pemohon Kasasi berharap persoalan ini tidak berkelanjutan. Cukup sudah Pemohon Kasasi merasa sengsara dan menderita berada dalam tahanan di Polwiltabes Semarang yang menahan Pemohon Kasasi secara tidak sah menurut hukum, dan sengsara dan menderita berada dalam tahanan di Kedungpane Semarang selama 14 (empat) bulan. Pemohon Kasasi karena menderita gangguan kejiwaan sempat pula dibantar di RSJD Dr. Amino Gondohutomo selama \pm 24 hari.

Pemohon Kasasi berharap cukup sudah penderitaan dan sengsara yang Pemohon Kasasi alami.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti melanggar pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang minimum pembuktian ;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan tidak satu pun fakta berupa keterangan Saksi yang melihat kalau Terdakwa yang melakukan pembakaran ;
- Bahwa gambar yang diperlihatkan dalam CCTV tidak menunjukkan atau

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa ciri-ciri orang dalam gambar CCTV adalah Terdakwa ;

- Bahwa tidak ada satu keterangan Saksi pun yang menyatakan kalau Terdakwa terbukti membawa bensin ke kamar TPK ;
- Bahwa baik alat bukti maupun barang bukti tidak dapat membuktikan kalau yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orang Anggota Majelis yaitu Anggota I dan Anggota II (Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.) dimana Ketua Majelis (H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.) berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam rangka memberatkan pidananya dari hukuman Pengadilan Negeri selama 4 bulan dirubah menjadi 1 (satu) tahun telah dipertimbangkan alasan-alasannya dengan benar, sehingga hal-hal yang memberatkan dikemukakan antara lain :

- Bahwa tindakan Terdakwa dapat mendatangkan bahaya terhadap barang dan jiwa manusia ;
- Bahwa tindakan Terdakwa dapat merusak dokumen orang banyak ;
- Bahwa tindakan Terdakwa tidak patut sebagai pelampiasan tidak terpilihnya menjadi anggota DPR RI dengan alasan tidak didukung oleh partainya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Dewan seharusnya sebagai panutan masyarakat ;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yaitu : Saksi R. Frengky Wisanggoro, S.E. Dan Saksi Candra Sri Herlambang, yaitu : telah melihat gambar di CCTV ada orang berpakaian safari mondar-mandir melempar dan seterusnya lalu terjadi kebakaran, sedang Saksi Candra saat sebelum kejadian melihat Terdakwa berusaha membuka Ruang Paripurna dan dilihat oleh Saksi Budi Utomo ;
- Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut jika dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan pembakaran gedung lantai IV DPRD Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2009 dengan cara melemparkan botol a quo yang berisi bahan bakar ke bagian ruangan absensi dan menyulutkan korek api sehingga terjadi kebakaran (BAP Terdakwa : No. 88 dan 99), karenanya telah sempurnalah tindakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tindakan-tindakannya yang melanggar Dakwaan dalam Pasal 187 ke (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 32/PID/2010/PT.SMG tanggal 2 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 854/Pid/B/2009/PN.SMG. tanggal 2 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TARAF KURNIAWAN, S.E. bin SUWONDO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 32/PID/2010/PT.SMG tanggal 2 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 854/Pid/B/2009/PN.SMG. tanggal 2 Desember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TARAF KURNIAWAN, S.E. bin SUWONDO tidak

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa TARAF KURNIAWAN, S.E. bin SUWONDO tersebut dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CCTV dengan CD Drivernya dikembalikan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Cq Sekretariat Dewan Propinsi Jawa Tengah melalui Edi Budiono, SH. dan 1 (satu) buah tas kerja dan sepasang pakaian kerja milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Ttd./Prof.DR. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1126 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)